

**PARTISIPASI POLITIK NARAPIDANA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
2020 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

Zakia Salsabila Putri

NPP. 30.1027

Asdaf Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 30.1027@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Heru Rochmansjah, SH, M. Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the high or low participation of prisoners in the implementation of the 2020 Pilkada in the Class IIB Penitentiary in Banjarbaru City, South Kalimantan Province. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the participation of convicts, the efforts of various agencies related to the KPU, Lapas, Bawaslu, and Disdukcapil as well as obstacles in the implementation of holding elections in Class IIB Penitentiary in Banjarbaru City. **Method:** The research method used is a descriptive qualitative research method using the participation theory of the CLEAR model from Lowndes and Pratchett. Data collection techniques obtained through observation, interviews and documentation. **Results:** The findings obtained by the authors in this study are that the participation of convicts in the implementation of elections in Class IIB Penitentiary in Banjarbaru City, South Kalimantan Province cannot be said to be optimal, this is shown by the lack of understanding of convicts about the importance of giving their voting rights in elections, the lack of socialization by KPU and Bawaslu, the lack of availability of apparatus resources, as well as the process of recording data collection which requires more time due to re-recording. **Conclusion:** It can be said that the participation of prisoners in the implementation of the 2020 Pilkada at the Class IIB Penitentiary in Banjarbaru City is not optimal, in terms of facilities and infrastructure that are lacking and lack of outreach to inmates has resulted in many inmates not knowing the importance of giving their right to vote in elections. In order to increase the participation of convicts in the implementation of elections at the Class IIB Penitentiary in Banjarbaru City, researchers suggested to the KPU, Bawaslu, Disdukcapil, and Lapas to increase outreach activities, increase the number of employees at the KPU, collaborate with other sectors and make other innovations. which can increase prisoner participation.

Keywords: *Convict Participation, Pilkada, Election Commission, Penitentiary*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada tinggi atau rendahnya partisipasi narapidana dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi narapidana, upaya dari berbagai instansi terkait KPU, Lapas, Bawaslu, dan Disdukcapil maupun hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Banjarbaru. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori partisipasi model *CLEAR* dari Lowndes dan Pratchett. Teknik Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu partisipasi narapidana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan belum bisa dikatakan optimal, hal ini ditunjukkan dari masih kurangnya pemahaman narapidana akan pentingnya memberikan hak suaranya dalam pemilihan, masih minimnya pelaksanaan sosialisasi oleh KPU dan Bawaslu, kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur, serta proses perekaman pendataan yang memerlukan waktu lebih karena perekaman ulang. **Kesimpulan:** partisipasi narapidana dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Kota Banjarbaru dapat dikatakan belum optimal, dari segi sarana maupun prasarana yang kurang serta sosialisasi kepada narapidana yang kurang mengakibatkan banyak narapidana yang tidak mengetahui pentingnya memberikan hak suaranya di pemilihan. Guna meningkatkan partisipasi narapidana dalam pelaksanaan pemilihan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Banjarbaru, disarankan dari peneliti kepada KPU, Bawaslu, Disdukcapil, dan Lapas adalah lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi, menambah jumlah pegawai di KPU, melakukan kerja sama dengan sektor lain dan membuat sebuah inovasi lainnya yang dapat meningkatkan partisipasi narapidana.

Kata Kunci: Partisipasi Narapidana, Pilkada, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Pemasyarakatan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu yang mencirikan bahwa Negara demokrasi ialah keberadaan pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan perubahan politik dalam pola dan arah kebijakan publik melalui perputaran elite/kekuasaan dalam kurun waktu tertentu (Surbakti, 1999). Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi, yang dijadikan sebagai ajang aspirasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya.

Pelaksanaan pilkada tidak lepas dari peran KPU sebagai bentuk perwujudan pemilu yang demokratis dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu masih ada kelompok masyarakat yang perlu dibina dan dibimbing di Lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai hak untuk memilih pada pemilihan di pemilu dengan pemberlakuan TPS khusus bagi narapidana. Keterlibatan para narapidana dalam proses pemilu sudah dilakukan secara aktif. Hal ini terbukti dengan keterlibatan KPU mulai dari sosialisasi tahapan pemilihan, tata cara pemilihan, sosialisasi pasangan calon yang maju dalam pemilu. Keterlibatan KPU ini selaras dengan prinsip inklusif, yang mengartikan bahwa semua kelompok masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Tidak ada satupun kelompok masyarakat yang mendapatkan diskriminasi dalam proses pemilu maupun pilkada tak terkecuali narapidana. Penggunaan hak politik warga binaan sebagai narapidana memang bukan sesuatu yang membanggakan, tapi ini bukan berarti seorang narapidana kehilangan hak-haknya sebagai warga Negara terutama dalam hak pilih di pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Partisipasi narapidana adalah salah satu yang dibutuhkan supaya penyelenggaraan pemilihan dapat diselenggarakan secara inklusif agar setiap warga negara dapat terpenuhi haknya khususnya kebebasan mengeluarkan pendapat, terutama bagi narapidana yang memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum untuk menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan keterlibatan narapidana masih ditemukan kendala, khususnya pada KPU, Bawaslu dan Disdukcapil serta Lapas. Hal ini dikarenakan masih banyak narapidana yang belum menyadari akan pentingnya memberikan hak suaranya, selain itu kurangnya sosialisasi terhadap narapidana dan bermasalahnya dalam perekaman Daftar Pemilih Tetap yang kurang maksimal. Permasalahan ini juga terjadi di Lapas Kelas IIB Kota Banjarbaru pada tahun 2020, sebanyak 1600 warga binaan yang menghuni lapas tapi hanya sekitar 806 warga binaan yang dapat menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang hanya setengah dari jumlah keseluruhan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Partisipasi narapidana dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB ini. Salah satu faktornya yaitu belum semuanya narapidana berpartisipasi dalam Pilkada 2020, dikarenakan kurangnya kesadaran narapidana akan pentingnya memberikan hak suaranya di pemilihan. Hal ini dapat dilihat dari 5 faktor *CLEAR* yaitu *Can do* (mampu), *Like to* (ingin), *Enable to* (dimungkinkan), *Asked to* (diminta) serta *Responded to* (menanggapi) yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya di KPU, Lapas, Bawaslu dan Disdukcapil Kota Banjarbaru kurang dipedulikan oleh narapidana. Rendahnya partisipasi sekitar 50,3% dari keseluruhan narapidana berjumlah 1600 di Lapas pada Pilkada 2020 yang ikut terlibat dalam memberikan hak suaranya, proses perekaman pendataan mendekati pemilihan oleh Disdukcapil seringkali mendapati narapidana tidak memiliki identitas (KTP) sehingga Disdukcapil perlu waktu lebih melakukan perekaman ulang. Selain itu pelaksanaan sosialisasi bagi narapidana masih saja belum optimal hanya sebanyak 2 s/d 3 kali sosialisasi dalam 5 (lima) Tahun atau satu periode pemilihan sehingga minimnya pengetahuan narapidana terkait politik.

Pendidikan adalah tolak ukur untuk mengetahui tentang tinggi maupun rendahnya partisipasi narapidana dalam pelaksanaan pemilihan sehingga hal ini sangat penting untuk meningkatkan partisipasi. Selain itu, keuangan dalam setiap pelaksanaan program atau inovasi dari pemerintah, anggaran merupakan hal yang sangat penting, baik untuk kebutuhan mendesak maupun kelengkapan sarana dan prasarana yang akan timbul sewaktu-waktu. Dengan anggaran yang cukup dapat membuat setiap program atau inovasi akan terlaksana secara efisien dan efektif.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Burhanuddin berjudul Partisipasi Politik Narapidana Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di Kabupaten Sumbawa (Burhanuddin, 2021), menemukan bahwa dalam partisipasi politik narapidana kelas IIA menunjukkan antusiasme dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur 2018 dengan perolehan sebesar 95%. Angka ini dianggap sebagai keberhasilan Lembaga Kemasyarakatan dan Komisi Pemilihan Umum dalam menunjang keberhasilan pemilukada ini baik dari memberikan sosialisasi dan pendidikan politik serta memfasilitasi TPS. Hasil dari skripsi ini peneliti menyarankan agar Lembaga Pemasyarakatan mampu bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan partisipasi politik seperti Pemilihan. Selain itu diharapkan Komisi Pemilihan Umum dapat berinteraksi dalam memberikan sosialisasi agar mampu menarik perhatian narapidana untuk ikut serta dalam melaksanakan kegiatan pemilihan gubernur sehingga dapat terlaksana dengan kondusif. Penelitian Partono berjudul Evaluasi Pemenuhan Hak Pilih Narapidana pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta (Partono, 2019), menemukan bahwa pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta terdapat kurang lebih setengah dari pemilih narapidana di Lapas dan Rutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal tersebut karena dipengaruhi oleh faktor utama yang membuat terpidana enggan mendaftar ke DPT, yaitu faktor administratif dan teknis regulasi. Faktor administratif adalah data pemilih yang tidak lengkap, keterlambatan pendataan di lapas dan rutan serta tidak adanya tanda pengenal (KTP atau KK elektronik). Faktor regulasi yang membatasi pemilih terpidana dalam daftar termasuk aturan pendaftaran pemilih di DPT menurut tempat tinggal pemilih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik, dan aturan pencantuman pemilih terpidana dalam Daftar Pemungutan Suara Tambahan (DPTb). Berdasarkan temuan ini, para peneliti di KPU RI mengusulkan agar semua warga negara Indonesia yang berhak, termasuk yang terpidana, diberikan hak pilihnya. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain perubahan atau pengecualian peraturan terkait pendaftaran pemilih terpidana ke TPS DPT di Lapas dan Rutan, melakukan proses pendataan (Coklit) sejak dini setelah proses pendaftaran pemilih, dan meningkatkan koordinasi efektif dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Administrasi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda lokasi penelitian dengan yang dilakukan penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya dari Burhanuddin tidak menggunakan teori partisipasi masyarakat yang berbeda serta memusatkan perhatian kepada KPU dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada berbeda dengan Partono yang mengambil teori berbeda dan fokus pada faktor disinsentif pemilih terpidana yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Selain itu indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori Model *CLEAR* dari Lowndes, Pratchett dan Stoker (2001). Model tersebut mengidentifikasi lima faktor yang menyebabkan ketidaksamaan respon warga terhadap partisipasi dan akan sangat efektif di mana warga negara *can do* (mampu), *like to* (ingin), *enable to* (dimungkinkan), *asked to* (diminta), dan *responded to* (menanggapi).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran jelas mengenai tingkat partisipasi narapidana di pemilihan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru, faktor penyebab serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Banjarbaru.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dalam penelitian kualitatif adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar ataupun rekaman. Oleh karena itu laporan penelitian akan berisi kutipan data agar dapat memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Eko Sugiarto, 2015)

Peneliti melakukan penelitian yang meneliti suatu permasalahan kemudian menghasilkan data deskriptif, diperoleh dari informan yang diamati serta dari dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, peneliti supaya dapat menjelaskan permasalahan secara sistematis, faktual serta akurat berdasarkan dari fakta dan data dilapangan. Adapun teori yang digunakan yakni Model partisipasi CLEAR yang dijelaskan oleh Lowndes, Pratchett dan Stoker (2006) dalam Karianga (2011:233) yaitu Model *CLEAR*, *can do* (mampu), *like to* (ingin), *enable to* (dimungkinkan), *asked to* (diminta), dan *responded to* (menanggapi).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti dalam meneliti partisipasi narapidana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan teori Model *CLEAR*, *can do* (mampu), *like to* (ingin), *enable to* (dimungkinkan), *asked to* (diminta), dan *responded to* (menanggapi) oleh Lowndes, Pratchett dan Stoker. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 *Can do* (mampu)

Pelaksanaan dalam setiap kegiatan yang membutuhkan partisipasi mulai dari berbagai pihak tentu memerlukan kemauan atau pihak tersebut diharuskan mampu atau bisa berpartisipasi serta bertanggung jawab atas apa saja yang dilakukan, seperti dalam hal kemampuan, pengetahuan dan kemauan yang berasal dari narapidana untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan. Masyarakat dalam hal ini narapidana harus ada kesiapan untuk bisa menerima program-program yang akan dijalankan dari pemerintah sehingga pada pelaksanaannya semua bisa berjalan terarah dan akhirnya narapidana juga dapat ikut mensukseskan keikutsertaannya dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini dengan baik. Tingkat kesadaran narapidana dalam hal ini keikutsertaannya belum optimal, masih ditemukan narapidana yang belum mengerti pentingnya memberikan hak suaranya di pemilihan terutama Pilkada 2020, kemalasan untuk ikut terlibat, dan status sosial ekonomi berperan penting terhadap besar tidaknya keikutsertaan narapidana dalam pelaksanaan pemilihan.

Faktor Ekonomi yaitu Anggaran yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dilakukan secara teliti dalam setiap pelaksanaannya, karena anggaran akan berubah tergantung kondisi dan situasi, KPU biasanya meminta anggaran tambahan berupa dana hibah Pilkada ke pemerintah kota. Alhasil KPU melaksanakan perhitungan anggaran jauh-jauh hari sebelum mendekati pelaksanaan pemilihan guna menghasilkan Pilkada yang lancar tanpa hambatan anggaran. Faktor Pendidikan merupakan hal penting dalam terlaksana atau tidaknya setiap program maupun inovasi yang dijalankan oleh pemerintah yang dimana jika narapidana memiliki pengetahuan yang luas terhadap politik, maka narapidana tersebut dinilai dapat lebih mudah untuk menerima juga ikut serta terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan serta kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru.

3.2 Like to (ingin)

Pemerintah dalam hal mencapai tujuan yang diinginkan yakni partisipasi serta kerja sama dari masyarakat terutamanya narapidana diharuskan ada keinginan dari narapidananya itu sendiri dalam mengikuti setiap proses pemilihan mulai dari sosialisasi, perekaman identitas guna menjadi DPT, serta pelaksanaan pencoblosan. Pemerintah khususnya KPU dan Bawaslu diwajibkan bisa membuat narapidanan meningkatkan kepercayaannya terhadap keikutsertaannya dalam pemilihan. Narapidana harus memiliki hubungan dengan petugas pelaksana seperti kenalan ataupun ada orang yang mereka percaya sehingga narapidana ingin dan mau untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada. Hal tersebut diharuskan menjadi perhatian yang penting bagi instansi terkait. KPU, Bawaslu, Lapas, serta Disdukcapil mempunyai tanggung jawab yang begitu besar dalam hal meyakinkan narapidana berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan. Kepercayaan adalah hal yang penting dan dibutuhkan dalam suatu organisasi agar dapat membangun hubungan yang baik antara narapidana dan pemerintah, pemerintah ke narapidana maupun antara narapidana itu sendiri khususnya dalam hubungan instansi terkait yakni Komisi Pemilihan Umum kota Banjarbaru serta narapidana di lapas Kelas IIB Banjarbaru.

Jika narapidana di lapas Kelas IIB Banjarbaru percaya akan memberikan hak suaranya di pemilihan karena satu hasil suara dipemilihan dapat menentukan arah kepemimpinan daerahnya kedepannya. Maka dari itu instansi terkait akan mudah mencari perhatian dan juga kerjasama dari narapidana dikarenakan narapidana akan ikut berpartisipasi dengan sendirinya.

3.3 Enable to (dimungkinkan)

Dimungkinkan atau *Enable to* adalah keterbukaan daripada akses dengan memberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Dalam hal ini pemerintah agar memungkinkan setiap pelaksanaan pemilihan di Lemabag Pemasarakatan dapat dengan baik dijalankan, maka harus lebih dulu paham tentang lingkungan narapidana karena dalam menjalankan pemilihan, pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum harus mempunyai kesigapan untuk mengantisipasi kedepannya apakah cara tersebut mampu membuat narapidana agar ikut berpartisipasi serta memungkinkan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru berkeinginan dan ikut serta dalam mengikuti setiap proses pemilihan, maka dari itu Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru memfasilitasi narapidana nya yaitu mengadakan TPS khusus di Lapas sebanyak 2 (dua) bagi narapidana selain itu dalam proses sosialisasi maupun perekaman identitas dilaksanakan di Lapas.

3.4 Asked to (diminta)

Orang-orang akan terlibat jika mereka dimintai untuk terlibat itulah *Asked to*. Untuk memastikan jika narapidana ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan ini diharuskan ada sebuah ajakan dikarenakan narapidana statusnya kehilangan kebebasan dan ditempatkan di sel penjara maka harus untuk disuruh dulu baru mengikuti pelaksanaan pemilihan perlu adanya kontribusi aktif bagi petugas Lapas untuk mengarahkan narapidana dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan proses sebelum pemilihan yaitu mengarahkan narapidana dalam mengikuti sosialisasi calon-calon yang akan maju di pemilihan, mengikuti perekaman identitas untuk mendapatkan syarat sebagai DPT, dan mengikuti pelaksanaan pencoblosan. Pada akhirnya Lemabag Pemasarakatan dituntut harus melakukan pendekatan dengan kemampuan serta cara yang lapas itu sendiri miliki. KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil Kota diharuskan mampu berusaha agar narapidana mau untuk berpartisipasi dalam terselenggaranya pemilihan secara inklusif dan lancar.

Keikutsertaan semua instansi terkait meliputi KPU, Disdukcapil, Bawaslu, dan Lapas Kota Banjarbaru dalam hal mengajak masyarakat telah dilaksanakan dengan cukup baik walaupun masih ada saja yang menganggap tidak terlalu penting terhadap pemberian suara di pemilihan tersebut.

3.5 *Responded to* (menanggapi)

Orang-orang ingin ikut serta berpartisipasi secara *continue* jika mereka mempercayai keterlibatannya membuat sesuatu yang menimbulkan perubahan maupun perbedaan dalam hal yang positif. Dari hasil penelitian peneliti sendiri bahwa narapidana dalam hal menanggapi setiap program atau kegiatan yang dijalankan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 masih banyak yang belum mengetahui pentingnya pemberian hak suara ini. sehingga untuk menanggapi hal tersebut masih kurang. Hal tersebut bisa terjadi jika masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak KPU dan Bawaslu mengenai pentingnya satu suara di pemilihan mengubah arah masa depan serta kepemimpinan daerahnya. Hal ini karena intensitas sosialisasi yang dilaksanakan hanya sekitar 2 s/d 3 kali dalam setiap 5 (lima) tahun atau satu periode pemilihan sehingga minimnya pengetahuan narapidana terkait perubahan positif yang terjadi apabila mengikuti pencoblosan.

Komisi Pemilihan Umum beserta Bawaslu berupaya melakukan sosialisasi, akan tetapi fokus utama sosialisasi bukan hanya narapidana tapi juga masyarakat yang notabennya lebih banyak sehingga fokus sosialisasi dua instansi tersebut seringkali lebih mengutamakan masyarakat daripada narapidana yang seharusnya mampu bersikap inklusif terhadap semua kalangan masyarakat. Selain itu dalam pelaksanaan sosialisasi untuk narapidana tidak dilakukan secara interaktif diskusi antar narasumber dengan narapidana. Hal itu menjadikan narapidana masih belum mengetahui dan belum ingin untuk ikut berpartisipasi terhadap pelaksanaan pemilihan karena menurut mereka suara seorang narapidana tidak bakal terdengar dan tidak bakal mampu mengubah hasil dari pemilihan itu sendiri. Di lain sisi narapidana merasa kegiatan tersebut tidak terlalu penting bagi mereka terutama keinginan terbesar mereka adalah segera terbebas dari Lapas. Diharapkan setiap instansi yang terkait pelaksanaan pemilihan di Lembaga Pemasyarakatan mampu aktif memberikan pemahaman akan pentingnya suara narapidana di pemilihan.

3.6 **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Partisipasi narapidana dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota masih terbilang belum maksimal. Peneliti menemukan temuan penting yakni sebagaimana diketahui masih ditemukan narapidana yang belum paham pentingnya memberikan hak suaranya di pemilihan karena kurangnya sosialisasi, minimnya jumlah pegawai yang tersedia di KPU, kemalasan serta keterbatasan pengetahuan membuat tidak semua narapidana paham dengan keterlibatan dalam pemilihan.

Layaknya pelaksanaan pemilihan di masyarakat masih memiliki kekurangan, diantaranya adalah kurang sosialisasi yang dilaksanakan di Lapas, banyaknya narapidana yang kehilangan identitas sehingga pihak Disdukcapil membutuhkan waktu lama untuk melakukan perekaman identitas ulang, serta banyaknya tugas KPU mendekati hari pemilihan sehingga kurangnya pegawai mengakibatkan rangkap tugas dengan *deadline* yang singkat.

IV. KESIMPULAN

Partisipasi narapidana dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan belum optimal karena dapat dilihat dari partisipasi narapidana belum semuanya mengetahui pentingnya memberikan hak suaranya di pemilihan. Hal ini dapat dilihat dari 5 faktor *CLEAR* yaitu *Can do* (mampu), *Like to* (ingin), *Enable to* (dimungkinkan), *Asked to* (diminta) serta *Responded to* (menanggapi) yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya KPU, Disdukcapil, Bawaslu, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota kurang dipedulikan oleh narapidana, disarankan dari peneliti kepada KPU, Disdukcapil, Bawaslu, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB adalah lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi, melakukan kerja sama dengan sektor lain dan membuat sebuah inovasi lainnya yang dapat meningkatkan partisipasi narapidana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan di beberapa sampel saja sebagai bahan permasalahan berdasarkan teori model *CLEAR* dari Lowndes, Pratchett dan Stoker.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan dari penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan partisipasi narapidana pada saat pemilihan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Disdukcapil dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Banjarbaru yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Eko, S. 2015. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Suaka Media.

Karianga, Hendra. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan (Perspektif Hukum dan Demokrasi)*. Bandung: PT. Alumnus.

Lowndes, V., Pratchett, L., & Stoker, G. 2006. Diagnosing and Remediating the Failings of Official Participation Schemes: The CLEAR Framework. *Social Policy and Society*, 5(2), 281–291.

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.